



P U T U S A N
Nomor 29/JN/2020/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: S Alias A A bin Alm. B
N I K	: 110109805680001
Tempat lahir	: K T
Umur / tanggal lahir	: tahun/ 19
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD
Status perkawinan	: Kawin
Pekerjaan	: Tukang Kayu
Tempat tinggal	: Gampong K T Kecamatan T Kabupaten Aceh Selatan.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Sejak Tanggal 20 Juni 2020 s/d 09 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Sejak Tanggal 10 Juli 2020 s/d 08 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Sejak Tanggal 09 Agustus 2020 s/d 07 September 2020;
4. Penuntut Umum Sejak Tanggal 02 September 2020 s/d 14 September 2020;
5. Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Sejak Tanggal 15 September 2020 s/d 04 Oktober 2020;
6. Plh. Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Sejak Tanggal 05 Oktober 2020 s/d 13 November 2020

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 29/JN/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perintah Penahanan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 68/Pen.JN/2020/MS. Aceh, tanggal 16 Nopember 2020, sejak tanggal 17 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020.
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 73/Pen.JN/2020/MS. Aceh, tanggal 3 Desember 2020, sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rahmat, S.Sy.,CPCLE, dan Pujiaman, S.H., dari LAW OFFICE R2P & PARTNERS yang beralamat di Jl. Persada, Ir. Mane' Gantjeng no. 169 Gampong Kedai Siblah, Kecamatan Blangpidie, Aceh Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar dengan Register Nomor 63/SK/2020/MS.Ttn tertanggal 16 Nopember 2020;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca:

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang bernama Rahmat,S.Sy.,CPCLE telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan *a quo* tanggal 16 Nopember 2020, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari dan tanggal itu juga secara seksama;
2. Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan bahwa Jaksa Penuntut Umum yang bernama M. Riko Ari Pratama, S.H telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan *a quo* tanggal 16 Nopember 2020, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2020 secara seksama;
3. Telah membaca memori banding Terdakwa tanpa tanggal yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tanggal 23 Nopember 2020 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 23 Nopember 2020;
4. Telah membaca memori banding Penuntut Umum tertanggal 23 Nopember 2020 yang diterima Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tanggal 23 Nopember 2020 dan telah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 25 Nopember 2020;



5. Telah membaca kontra memori banding Penuntut Umum tanggal 25 Nopember 2020 yang diterima Panitera mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tanggal 26 Nopember 2020 dan telah disampaikan kepada Terdakwa tanggal 30 Nopember 2020 secara seksama;
6. Telah membaca kontra memori banding dari Terdakwa tertanggal 2 Desember 2020 yang telah diterima Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tanggal 2 Desember 2020 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 3 Desember 2020 secara seksama;
7. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 16/JN/2020/MS.Ttn tanggal 11 November 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut ;
8. Telah membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas (*inzage*) kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Nopember 2020 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2020 dan berdasarkan berita acara yang dibuat Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 16/JN/2020/MS.Ttn tanggal 23 Nopember 2020, Jaksa Penuntut Umum telah datang memeriksa berkas (*inzage*) dan berdasarkan berita acara Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 16/JN/2020/MS.Ttn tanggal 23 Nopember 2020 Penasehat Hukum Terdakwa telah datang memeriksa berkas (*inzage*);
9. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 29/JN/2020/MS.Aceh tanggal 7 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : **PDM-14 /L.1.19.8/Eku.2/06/2020**, tanggal 10 September 2020 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan pada intinya sebagai berikut;

Dakwaan:

Pertama :

Primair

Bahwa terdakwa S alias A A Bin B (ALM) pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 Sekira Pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Gampong Keude Trumon Kec. Trumon Kab. Aceh

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 29/JN/2020/MS.Aceh



Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Tapaktuan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak yaitu K B R (7 Tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 1101095111130001 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan tanggal 13 April 2018)*, Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas bermula pada saat saksi K yang sedang bermain-main disekitaran rumahnya kemudian saksi K datang kerumah terdakwa yang berdekatan dengan rumah saksi K untuk menonton televisi dirumah terdakwa, dan disaat saksi K sedang menonton televisi datang terdakwa dari arah dapur rumah terdakwa dan memanggil saksi K dengan mengatakan “ayuk masuk kesini kedalam kamar”, mendengar ajakan tersebut kemudian saksi K mengikuti terdakwa masuk ke dalam kamar dan ternyata saat saksi masuk kedalam kamar terdakwa langsung melepaskan celana serta celana dalam yang dikenakan oleh saksi K, setelah terdakwa melepaskan celana dan celana dalam saksi terdakwa juga melepaskan celana serta celana dalam yang dikenakannya hingga sampai lutut lalu terdakwa memperlihatkan alat kelaminnya pada saksi K selanjutnya, terdakwa menyuruh saksi untuk naik keatas dan berbaring diatas tempat tidur terdakwa, setelah saksi K berbaring di tempat tidur terdakwa kemudian terdakwa dengan menggunakan tangannya memegang alat kelamin saksi K, setelah terdakwa memegang alat kelamin saksi K lalu terdakwa pun memasukkan alat kelaminnya yang telah mengeras ke dalam alat kelamin saksi K sambil terdakwa mendorong keluar masuk alat kelaminnya pada alat kelamin saksi K.
- Bahwa pada saat terdakwa sedang mendorong alat kelaminnya keluar masuk di dalam alat kelamin saksi K dari arah luar rumah terdakwa terdengar suara orang yang sedang datang kerumah terdakwa yaitu seorang perempuan yang mau mengambil baju di rumah terdakwa, terdakwa pun langsung buru-buru menghentikan perbuatannya dan memakai kembali celana serta celana dalamnya, lalu terdakwa pun menemui orang yang datang kerumahnya, setelah terdakwa selesai



menemui orang tersebut kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam rumahnya dan melihat saksi K yang saat itu telah memakai kembali celana dan celana dalamnya dan duduk di ruang tamu rumah terdakwa menonton televisi, lalu terdakwa pun ikut menonton televisi bersama dengan saksi K, dan saat menonton bersama terdakwa memanggil saksi K serta melepaskan lagi celana dan celana dalam saksi K lalu langsung mendudukkan saksi K diatas paha saksi, dan terdakwa menaik-turunkan saksi K untuk menggesek-gesekan alat kelaminnya hingga terdakwa mengeluarkan spermanya diatas lantai.

- Bahwa setelah terdakwa selesai menggesek-gesekan alat kelaminnya, terdakwa meminta saksi K untuk memakai kembali celana serta celana dalamnya dan mengatakan kepada saksi agar jangan mengatakan kepada orangtuanya, lalu saksi K pun setelah memakai celana dan celana dalamnya langsung pulang kerumah, dan sesampainya saksi K dirumah saksi K menemui saksi Siti Sarisyah lalu mengatakan kepada saksi Siti Sarisyah "Mak, AA udah buka celana Aku dan celana AA juga dibukanya, dikasih nampak punya dia, dimasukan kedalam punya Aku Mak, dan jari telunjuknya juga dimasukan kedalam punya aku mak" namun saksi Siti Sarisyah tidak percaya saat itu dan tidak memperdulikan perkataan saksi K.
- Bahwa selang beberapa waktu dari kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 saksi Siti Sarisyah bersama dengan saksi Mirza Nur membawa saksi K ke tempat praktek Saksi Kasmawati yang merupakan Bidan Desa untuk menyunat saksi K, namun setelah saksi K selesai disunat saksi Siti Sarisyah mengetahui dari saksi Halimatun yang mengatakan bahwa saksi K sudah tidak perawan lagi, mendengar hal tersebut saksi Siti Sarisyah pun langsung membawa saksi K ke UPTD Puskesmas Trumon untuk memeriksakan saksi K dan kemudian di UPTD Puskesmas Trumon, saksi dr. Yulita yang memeriksa alat kelamin saksi K mengatakan bahwa dari hasil pemeriksaan alat kelamin saksi K sudah tidak normal untuk anak seumurannya sehingga saksi dr. Yulita, mendengar hal tersebut saksi Siti Sarisyah teringat dengan perkataan saksi K beberapa waktu yang lalu, kemudian saksi Siti Sarisyah bersama dengan saksi Mirza Nur melaporkan perbuatan terdakwa pada pihak Kepolisian.



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa alat kelamin saksi korban terasa sakit berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/31/VI/2020, tanggal 26 Juni 2020 dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Yulidin Away Tapaktuan yang ditandatangani oleh dr. Citra Lestari Hsibuan, SpOG dengan hasil Pemeriksaan Terhadap saksi Korban K B R *"tampak robekan diselaput dara arah jam 12-2 kesan proses sudah lama akibat gesekan benda tumpul"*, dan saksi Korban merasa takut dan sedih sebagaimana laporan sosial Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan tanggal 07 Juli 2020.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Subdiair :

Bahwa terdakwa S alias A A Bin B (ALM) pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 Sekira Pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Gampong Keude Trumon Kec. Trumon Kab. Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Tapaktuan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak yaitu K BINTI R (7 Tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 1101095111130001 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan tanggal 13 April 2018)*, Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas bermula pada saat saksi K yang sedang bermain-main disekitaran rumahnya kemudian saksi K datang kerumah terdakwa yang berdekatan dengan rumah saksi K untuk menonton televisi dirumah terdakwa, dan disaat saksi K sedang menonton televisi datang terdakwa dari arah dapur rumah terdakwa dan memanggil saksi K dengan mengatakan "ayuk masuk kesini kedalam kamar", mendengar ajakan tersebut kemudian saksi K mengikuti terdakwa masuk ke dalam kamar dan ternyata saat saksi masuk kedalam kamar terdakwa langsung melepaskan celana serta celana dalam yang dikenakan oleh saksi K, setelah terdakwa melepaskan celana dan celana dalam saksi



terdakwa juga melepaskan celana serta celana dalam yang dikenakannya hingga sampai lutut lalu terdakwa memperlihatkan alat kelaminnya pada saksi K selanjutnya, terdakwa menyuruh saksi untuk naik keatas dan berbaring diatas tempat tidur terdakwa, setelah saksi K berbaring di tempat tidur terdakwa kemudian terdakwa dengan menggunakan tangannya memegang alat kelamin saksi K, setelah terdakwa memegang alat kelamin saksi K lalu terdakwa pun memasukkan alat kelaminnya yang telah mengeras ke dalam alat kelamin saksi K sambil terdakwa mendorong keluar masuk alat kelaminnya pada alat kelamin saksi K.

- Bahwa pada saat terdakwa sedang mendorong alat kelaminnya keluar masuk di dalam alat kelamin saksi K dari arah luar rumah terdakwa terdengar suara orang yang sedang datang kerumah terdakwa yaitu seorang perempuan yang mau mengambil baju di rumah terdakwa, terdakwa pun langsung buru-buru menghentikan perbuatannya dan memakai kembali celana serta celana dalamnya, lalu terdakwa pun menemui orang yang datang kerumahnya, setelah terdakwa selesai menemui orang tersebut kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam rumahnya dan melihat saksi K yang saat itu telah memakai kembali celana dan celana dalamnya dan duduk diruang tamu rumah terdakwa menonton televisi, lalu terdakwa pun ikut menonton televisi bersama dengan saksi K, dan saat menonton bersama terdakwa memanggil saksi K serta melepaskan lagi celana dan celana dalam saksi K lalu langsung mendudukan saksi K diatas paha saksi, dan terdakwa menaik-turunkan saksi K untuk menggesek-gesekan alat kelaminnya hingga terdakwa mengeluarkan spermanya diatas lantai.
- Bahwa setelah terdakwa selesai menggesek-gesekan alat kelaminnya, terdakwa meminta saksi K untuk memakai kembali celana serta celana dalamnya dan mengatakan kepada saksi agar jangan mengatakan kepada orangtuanya, lalu saksi K pun setelah memakai celana dan celana dalamnya langsung pulang kerumah, dan sesampainya saksi K dirumah saksi K menemui saksi Siti Sarisyah lalu mengatakan kepada saksi Siti Syarisyah "Mak, A Audah buka celana Aku dan celana A Juga dibukanya, dikasih nampak punya dia, dimasukan kedalam punya Aku Mak, dan jari



- telunjuknya juga dimasukan kedalam punya aku mak” namun saksi Siti Sarisyah tidak percaya saat itu dan tidak memperdulikan perkataan saksi K.
- Bahwa selang beberapa waktu dari kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 saksi Siti Syarisyah bersama dengan saksi Mirza Nur membawa saksi K ke tempat praktek Saksi Kasmawati yang merupakan Bidan Desa untuk menyunat saksi K, namun setelah saksi K selesai disunat saksi Siti Sarisyah mengetahui dari saksi Halimatun yang mengatakan bahwa saksi K sudah tidak perawan lagi, mendengar hal tersebut saksi Siti Sarisyah pun langsung membawa saksi K ke UPTD Puskesmas Trumon untuk memeriksakan saksi K dan kemudian di UPTD Puskesmas Trumon, saksi dr. Yulita yang memeriksa alat kelamin saksi K mengatakan bahwa dari hasil pemeriksaan alat kelamin saksi K sudah tidak normal untuk anak seumurannya sehingga saksi dr. Yulita, mendengar hal tersebut saksi Siti Sarisyah teringat dengan perkataan saksi K beberapa waktu yang lalu, kemudian saksi Siti Sarisyah bersama dengan saksi Mirza Nur melaporkan perbuatan terdakwa pada pihak Kepolisian.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa alat kelamin saksi korban terasa sakit berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/31/VI/2020, tanggal 26 Juni 2020 dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Yulidin Away Tapaktuan yang ditandatangani oleh dr. Citra Lestari Hsibuan, SpOG dengan hasil Pemeriksaan Terhadap saksi Korban K *BINTI ROSMIN* *”tampak robekan diselaput dara arah jam 12-2 kesan proses sudah lama akibat gesekan benda tumpul”*, dan saksi Korban merasa takut dan sedih sebagaimana laporan sosial Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan tanggal 07 Juli 2020.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Tuntutan :

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan suratuntutannya NO.REG.PERK: PDM- 18/L.1.19.8/Eku.2/09/2020, tanggal 15 Oktober 2020 pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan jarimah sebagaimana tersebut dalam tuntutanannya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa S alias A A bin B (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah “*Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa S alias A A bin B (ALM) dengan Pidana Penjara selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tanah;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju tidur lengan panjang motif polkadot warna pink ada gambar doraemon;
 - 1 (satu) lembara celana tidur panjang warna pink ada gambar doraemon;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink ada gambar ikan paus dengan tulisan little whale;
Dikembalikan kepada saksi korban K binti R
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna abu-abu.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan telah menjatuhkan putusan Nomor 16/JN/2020/MS.Ttn., tanggal 11 Nopember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awal 1442 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa S alias A A bin B (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;



2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa S A A bin B(ALM) dengan 'uqubat ta'zir penjara selama 150 (Seratus lima puluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju tidur lengan panjang motif polkadot warna pink ada gambar Doraemon;
 - 1 (satu) lembar celana tidur panjang warna pink ada gambar Doraemon;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink ada gambar ikan paus dengan tulisan little whale;
Dikembalikan kepada anak korban K binti Rosmin
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna abu-abu.
Dikembalikan kepada terdakwa.
5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 16/JN/2020/MS.Ttn., tanggal 11 Nopember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awal 1442 *Hijriyah* dalam perkara Pelecehan Seksual tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan yang diputus tanggal 11 Nopember 2020 tersebut di atas diajukan oleh Terdakwa sebagai Pembanding I pada tanggal 16 Nopember 2020, dan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Pembanding II pada tanggal 16 Nopember 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, telah diajukan dalam tenggang waktu banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum/Pembanding II telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tanggal 23 Nopember 2020 dan sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, bahwa Pemohon banding wajib mengajukan memori banding dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menyatakan banding, oleh karena Pemohon Banding/Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dalam waktu 7

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 29/JN/2020/MS.Aceh



(tujuh) hari setelah menyatakan banding, maka permohonan banding dari Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Nopember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada tanggal 26 Nopember 2020, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (8) dan ayat (10) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding dalam tenggang waktu;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding I telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tanggal 23 Nopember 2020 dan sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, bahwa Pemohon banding wajib mengajukan memori banding dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menyatakan banding, oleh karena Pemohon Banding I/Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menyatakan banding, maka permohonan banding dari Pembanding I/Penasehat Hukum Terdakwa harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Nopember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tanggal 26 Nopember 2020, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (8) dan ayat (10) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding dalam tenggang waktu;

Menimbang, bahwa setelah Mahkamah Syar'iyah Aceh mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo*, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 16/JN/2020/MS.Ttn. tanggal 11 Nopember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awal 1442 *Hijriyah*, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, memori banding Penasehat Hukum Terdakwa,



kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, serta bukti-bukti yang diajukan dalam perkara a quo baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi uqubat sebagaimana ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yakni jarimah Pemerkosaan terhadap anak, dengan uqubat penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan setelah memberikan pertimbangan secara cermat berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana maksud Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, kemudian menjatuhkan uqubat ta'zir penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berpendapat bahwa unsur pemerkosaan tentang melakukan hubungan seksual terhadap faraj telah terbukti, berdasarkan hasil penyidikan dan dakwaan Penuntut umum serta penilaian terhadap keterangan saksi-saksi dan hasil visum et repertum, sehingga dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berpendapat bahwa saat dilakukan jarimah tersebut telah terjadi hubungan seksual yaitu kemaluan Terdakwa telah keluar masuk ke dalam faraj anak korban, demikian juga jari Terdakwa telah dimasukkan ke dalam faraj anak korban. Fakta tersebut didukung pula oleh hasil visum et repertum tertanggal 26 Juni 2020 yang dilakukan dr. Citra Lestari Hasibuan, SP.OG yang menerangkan bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap faraj anak korban terdapat sobekan di selaput dara searah jarum jam 12-2 dan selaput dara tidak utuh lagi. Robekan tersebut terkesan telah lama;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan a quo, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Terdakwa melakukan jarimah tersebut dalam dua termen. Termen pertama pada saat awal yaitu sebelum seorang perempuan datang menjemput baju jahitan ke rumah Terdakwa. Tahap kedua adalah setelah seorang perempuan yang mengambil baju jahitan tersebut pulang. Dalam kedua termen tersebut Terdakwa mengakui



melakukan tindakan berupa melepas celananya dan celana anak korban, menunjukkan kemaluannya pada anak korban, mengusap bibir vagina anak korban dan mengarahkan penisnya ke vagina anak korban serta menggesek-gesekannya sehingga ejakulasi/mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa dalam melakukan jarimah pada dua tahapan tersebut, dalam keterangan anak korban bahwa tidak merasa sakit, tidak ada mengeluarkan darah, tetapi hanya terasa geli di farajnya. Dari fakta tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Terdakwa tidak melakukan hubungan seksual yakni penis Terdakwa tidak keluar masuk ke dalam faraj anak korban. Sebab seusia anak korban yakni usia 7 (tujuh) tahun apabila dilakukan penetrasi dan dipaksakan masuk ke faraj dapat dipastikan si anak korban menjerit kesakitan, mengeluarkan darah dan trauma. Tetapi faktanya anak korban hanya merasa geli saja. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa unsur hubungan seksual terhadap faraj tidak terbukti;

Menimbang, bahwa tentang hasil visum a quo, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa peristiwa jarimah tersebut terjadi pada penghujung bulan Januari 2020, sedangkan visum et repertum dilakukan pada tanggal 19 Juni 2020 adalah tenggang waktu yang cukup lama. Menurut ilmu medis pecahnya hymen atau selaput dara seorang wanita dapat disebabkan antara lain oleh kegiatan fisik seperti bersepeda, olah raga, lari bermain, sehingga ditemuinya keadaan tidak normal pada faraj anak korban hanya dapat diduga akibat dari gesekan penis terdakwa. Suatu dugaan mengandung ketidakpastian, sehingga robeknya selaput dara anak korban tidak dapat dipastikan akibat dari jarimah yang dilakukan Terdakwa. Terdapat kaedah hukum, bahwa suatu hal yang mengandung keraguan harus ditinggalkan, dan terhadap suatu praduga harus dibuktikan kebenarannya, tetapi dalam kasus a quo Penuntut Umum tidak mengajukan bukti-bukti untuk itu. Dengan pertimbangan tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa akurasi hasil Visum tersebut tidak memadai sebagai bukti bahwa robeknya selaput dara korban adalah akibat dari jarimah yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang adanya unsur kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap anak korban telah dipertimbangkan Mahkamah Syar'iyah



Tapaktuan yang intinya bahwa Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan salah satu dari paksaan, kekerasan atau ancaman, hal ini terbukti secara psikis korban tidak berdaya ketika Terdakwa melakukan jarimah tersebut terhadap anak korban, sehingga ketika anak korban pulang ke rumahnya memberitahu kepada ibunya akan jarimah yang telah dilakukan Terdakwa terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa untuk menentukan suatu jarimah tersebut telah memenuhi unsur pemerkosaan haruslah terpenuhi unsur melakukan hubungan seksual terhadap korban yang disertai dengan ancaman atau paksaan atau kekerasan. Yang dimaksud hubungan seksual adalah persenggamaan sebagaimana layaknya suami-istri melakukannya. Dalam kasus *a quo* persenggamaan tidak terbukti, sedangkan unsur paksaan dimungkinkan terjadi sebagaimana maksud Pasal 1 angka 32 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, tetapi oleh karena unsur persetubuhan tidak terbukti maka unsur pemerkosaan tidak terpenuhi, karena kedua unsur tersebut yaitu persetubuhan dan unsur paksaan atau kekerasan atau ancaman merupakan satu kesatuan yang harus terbukti dalam jarimah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa unsur-unsur suatu pemerkosaan tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagai mana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan *a quo*;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai, bahwa berdasarkan keterangan anak korban, keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi, hasil Visum et repertum serta setelah mencermati unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah bahwa jarimah yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban telah memenuhi unsur-unsur pelecehan seksual, dengan pertimbangan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah diatur bahwa pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah tersebut, istilah perbuatan cabul dinyatakan cukup jelas, sedangkan dalam pasal dan penjelasan lain dalam Qanun a quo tidak dijumpai pengertian tentang perbuatan cabul (*Ontuchtige Handelingen*) tersebut. Oleh karena itu beralasan hukum untuk mengambil pengertian tersebut dari pasal dan pengertian yang terdapat dalam KUHPidana serta referensi lainnya;

Menimbang, bahwa R Soesilo, di dalam buku KUHPidana Serta Komentarkomentarnya, menyebutkan, yang dimaksudkan dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada. Sedangkan Lamintang menjelaskan, Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri, maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan (Lamintang. 1984:174);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa pada saat melakukan jarimah tersebut Terdakwa hanya menggesekkan kemaluannya ke faraj anak korban dan dalam keterangan anak korban hanya terasa geli di faraj akibat gesekan kemaluan Terdakwa. Apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat dilakukan jarimah tersebut faraj anak korban tidak terasa sakit, faraj tidak mengeluarkan darah, sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa jika jarimah yang dilakukan Terdakwa dihubungkan dengan teori yang dikemukakan R. Susilo dan Lamintang di atas, maka jelaslah bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap anak



korban sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dan sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi uqubat untuk mempertanggung jawabkan jarimah yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak, diancam dengan uqubat ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 90 (sembilan puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan uqubat yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat harus mempertimbangkan aspek rasa keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan masyarakat serta perlindungan korban dan Terdakwa, sebagaimana maksud Pasal 178 ayat (5) juncto Pasal 2 huruf (b) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan nilai keadilan dari suatu putusan pengadilan maka untuk penjatuhan uqubat terhadap Terdakwa sebagaimana maksud Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah harus memenuhi beberapa aspek, yaitu antara lain aspek yuridis, aspek sosiologis, aspek psikologis baik terhadap korban dan juga terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari aspek yuridis prinsip yang harus ditegakkan dari jiwa/ruh penjatuhan uqubat versi Qanun adalah adanya nilai ta'dib/ bersifat mendidik, artinya suatu putusan pengadilan harus mengandung nilai-nilai pendidikan dan sedapat mungkin dihindari penjatuhan uqubat yang berorientasi kepada nestapa dan balas dendam, sehingga dengan demikian seorang narapidana diharapkan akan mampu memperbaiki dirinya menjadi orang yang baik di tengah-tengah masyarakat setelah uqubat dijalankan;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 29/JN/2020/MS.Aceh



Menimbang, bahwa dari aspek sosiologis dan aspek psikologis yang berorientasi kepada kepentingan korban, oleh karena korban adalah anak-anak disamping itu pula sebagai tetangga dekat dengan Terdakwa, maka selama Terdakwa menjalani uqubah, diupayakan sedapat mungkin Terdakwa tidak bertemu dengan korban, hal ini untuk menghindari timbulnya rasa trauma dan rasa malu bagi anak korban serta menghindari terulangnya jarimah tersebut dilakukan Terdakwa terhadap anak korban. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa uqubah yang tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah uqubat ta'zir berupa penjara;

Menimbang, bahwa dari aspek sosiologis dan psikologis yang berorientasi kepada kepentingan Terdakwa dan Keluarganya, bahwa Terdakwa mempunyai empat orang anak dan seorang istri, serta menjadi tulang punggung dalam hal memenuhi keperluan hidup keluarga, tetapi Terdakwa juga harus mempertanggung jawabkan uqubat akibat jarimah yang dilakukannya. Maka berdasarkan pertimbangan perlindungan terhadap Terdakwa, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa penegakan uqubat terhadap Terdakwa disamping terpenuhinya aspek juridis yang berorientasi kepada uqubat yang menimbulkan efek jera kepada Terdakwa, perlindungan kepada anak korban, juga tidak dapat terlepas dari mempertimbangkan problem hidup dan kepentingan keluarga Terdakwa di atas. Sehingga oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa oleh karena dalam Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat a quo terdapat alternatif uqubat, yaitu uqubat cambuk, denda dan uqubat penjara, maka dalam penjatuhan uqubah, tidak boleh diabaikan kepentingan keluarga Terdakwa, dan dari alternative yang diberikan tersebut hukum membenarkan menerapkan satu macam uqubah yang dirasa dapat menimbulkan rasa adil, yakni Terdakwa harus dihukum dengan uqubat yang dapat menimbulkan efek jera tetapi meminimalisir dampak buruk bagi kehidupan keluarga selama Terdakwa menjalani uqubat tersebut, di sisi lain para korban juga terhindar dari timbulnya rasa trauma dan depresi dengan pengalamannya yang lalu. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa uqubat yang dirasa tepat dan menjangkau rasa keadilan adalah menjatuhkan uqubat ta'zir penjara terhadap Terdakwa. Sehingga Mahkamah



Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa jumlah uqubat penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa memadai dengan jumlah 60 (enam puluh) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, oleh karena dinilai masih bermanfaat bagi pemiliknya, maka diperintahkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat cukup beralasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan *a quo*, dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak, maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan untuk menjalankan uqubat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Terdakwa sudah berkeluarga;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa merasa khilaf atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi uqubat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 214 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Terdakwa/Pembanding I dan Jaksa Penuntut Umum/Pembanding II;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 16/JN/2020/MS.TTn, tanggal 11 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriyah yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa **S alias A A bin alm. B** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Terdakwa **S alias A A bin alm. B** dengan 'uqubat ta'zir penjara selama 60 (enam puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan sampai putusan ini dilaksanakan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju tidur lengan panjang motif polkadot warna pink ada gambar Doraemon;
 - 1 (satu) lembar celana tidur panjang warna pink ada gambar Doraemon;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink ada gambar ikan paus dengan tulisan little whale;Dikembalikan kepada anak korban K binti R
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna abu-abu.Dikembalikan kepada terdakwa.
5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. M. Anshary MK, S.H., M.H**, sebagai Ketua Majelis, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua



Mahkamah Syar'iyah Aceh, **Drs. H. Misharuddin**, dan **Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **16 Desember 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **1 Jumadil Awal 1442 Hijriyah** dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **H. Basri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Terdakwa/Penasehat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum;

Ketua Majelis,

Dto.

Drs. H. M. Anshary MK, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Dto.

Drs. H. Misharuddin

Dto.

Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

H. Basri, S.H

salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 16 Desember 2020.
MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH
Panitera

Drs. Syafruddin.